

**PENGAKUAN DAN PENGESAHAN ANAK
LUAR KAWIN DI DINAS DUKCAPIL
KULONPROGO**

ARTIKEL SKRIPSI



Oleh:

SAQINAH

NPM. 12144300018

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

2016

PENGAKUAN DAN PENGESAHAN ANAK LUAR KAWIN DI DINAS DUKCAPIL KULONPROGO

Saqinah
Universitas PGRI Yogyakarta
Saqinah48@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Pengakuan dan Pengesahan Anak Luar Kawin pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan deskriptif deduktif sehingga dapat menghasilkan kesimpulan dari data yang diperoleh.

Simpulan dari penulisan skripsi ini adalah syarat-syarat dan prosedur yang harus dilakukan sangat cepat dan mudah. Peraturan yang diterapkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diharapkan mampu menekan jumlah kasus anak luar kawin yang terjadi di Kabupaten Kulon Progo. Kasus pengesahan anak tahun 2015 terdapat 5 kasus, pada tahun 2016 ada 4 kasus.

Kata kunci: Pengakuan, Pengesahan, Anak Luar Kawin

ABSTRACT

Purpose the study to investigate the implementation of the Recognition and Approval of Foreign Children Married at the Departement of Population and Civil Registration Kulon Progo Regency.

Collecting data in this study using observation, interview and documentation. Data analysis using descriptive deductive so it can be concluded from the data obtained.

the conclusion mating requirements and procedures to be carried out very quickly and easily. The rules of the Department of Population and Civil Registration is expected to reduce the number of cases of foreign children married occurring in Kulon Progo Regency. Case attestation children in 2015 there were 5 cases, in 2016 there were 4 cases.

Keywords: Recognition, Approval, Foreign Children Married

PENDAHULUAN

Setiap anak memiliki haknya masing-masing untuk dipenuhi oleh orang tuanya. Orang tua merupakan orang pertama yang bertanggung jawab untuk memelihara, melindungi, membesarkan, serta memberikan pendidikan pada anak. Ada kalanya hak-hak anak tidak dapat terpenuhi karena suatu hal yang telah diabaikan orang tuanya. Pemberian identitas anak merupakan kewajiban bagi setiap orang tua. Pemberian identitas ini selain sebagai upaya perlindungan hukum juga untuk kelangsungan hidup serta penghargaan atas kehadiran anak tersebut.

Pencatatan kelahiran merupakan hal yang penting dalam registrasi dan administrasi kependudukan. Hal tersebut selama ini masih kurang mendapat perhatian masyarakat karena kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya akta kelahiran bagi anak. Secara prinsip tidak ada perbedaan dalam prosedur pembuatan akta kelahiran anak sah maupun anak di luar nikah. Keduanya sama-sama dapat mengurus akta kelahiran dengan membawa syarat-syarat yang dibutuhkan di kantor pencatatan sipil.

Banyaknya perempuan yang hamil di luar nikah menambah panjang daftar kelahiran anak luar nikah. Kejadian tersebut masih banyak terjadi di Indonesia. Peristiwa seperti itu tidak hanya terjadi di kota-kota besar namun juga sampai di pedesaan. Contohnya, tingginya hamil di luar nikah di Kalimantan Barat yang terjadi pada anak muda perlu mendapatkan perhatian yang serius. Sehingga perempuan tersebut terpaksa harus menikah. Apabila anak telah lahir maka perlu mengajukan permohonan pengakuan apabila ingin mendapatkan

pengakuan dari ayahnya (Marsita Riandini, 2016 <http://www.pontianakpost.com/resiko-menikah-di-usia-muda>) diunduh tanggal 28 Juli 2016.

Kasus mengenai anak luar nikah juga masih banyak terjadi di Kabupaten Kulon Progo. Berkaitan dengan adanya masalah tersebut dan berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo. Penelitian ini berkaitan dengan pelaksanaan pengakuan dan pengesahan anak di luar kawin yang ada di wilayah Kabupaten Kulon Progo.

KAJIAN TEORI

A. Pengakuan dan Pengesahan Anak

Menurut Penjelasan Umum UU No.23 Tahun 2006 Pasal 49 ayat (1), yang dimaksud dengan "pengakuan anak" adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut. Sementara itu, yang dimaksud pengesahan anak dalam Pasal 50 ayat (1) adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut (UU No.23 tahun 2006).

Pengakuan keberadaan manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini di Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945,

menyatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (UUD NRI Tahun 1945).

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 49 ayat (1), Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan. Pasal 49 ayat (2), kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah (UU No.23 tahun 2006).

B. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

a. Perkawinan menurut Perundang-Undangan

Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Siska, 2015:154).

Perkawinan merupakan suatu ikatan/akad/transaksi, yang di dalamnya sarat dengan kewajiban-kewajiban dan hak, bahkan terdapat pula beberapa perjanjian perkawinan. Kewajiban dan hak masing-masing

suami istri telah diformulasikan di dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Anshary, 2015:21)

b. Perkawinan menurut Agama

Pada umumnya menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan yang suci, yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut (Hilman Hadikusuma, 2007:10).

2. Tujuan Perkawinan

a. Tujuan menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dijelaskan bahwa untuk tujuan tersebut maka suami istri perlu saling membanatu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material (Hilman Hadikusuma, 2007:21).

b. Tujuan menurut Hukum Agama

Taufiqurrohman (2015:68), tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia, berhubungan antara laki-laki

dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya. Tujuan perkawinan ini disimpulkan dari al-Qur'an, yang menyatakan segala sesuatu diciptakan-Nya berpasang-pasangan.

Tujuan perkawinan menurut hukum agama juga berbeda antara agama yang satu dengan agama yang lain. Tujuan perkawinan dalam hukum Islam selain yang dijelaskan diatas, perkawinan bertujuan untuk menegakkan agama, mendapatkan keturunan, mencegah maksiat, dan membina keluarga rumah tangga yang damai dan teratur. Menurut hukum agama Kristen tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu persekutuan hidup yang kekal antara pria dan wanita berdasarkan cinta kasih (Hilman Hadikusuma, 2007:23-24).

C. Kedudukan Anak

1. Pengertian Anak

Pasal 1 Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ditegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Haditono berpendapat bahwa anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Anak merupakan pribadi yang memiliki peranan strategis dalam mengemban tanggung jawab masa depan bangsa, namun anak masih memerlukan peranan orang tua dalam memelihara,

mendidik dan mengarahkan dalam mencapai kedewasaannya (Siska, 2015:15).

Penjelasan umum Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan (UU No.23 tahun 2002).

2. Kedudukan Hukum Anak

a. Kedudukan Hukum Anak Sah

Dijelaskan dalam Pasal 42 Undang-undang Perkawinan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak yang sah ini menurut undang-undang yang berlaku, anak memiliki kedudukan hukum yang kuat dan memiliki hubungan perdata dengan kedua orang tuanya (UU No.1 tahun 1974).

b. Kedudukan Hukum Anak di Luar Nikah

Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 Pasal 43, kedudukan anak luar kawin yaitu:

1. anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya

2. kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Kedudukan anak luar nikah di dalam hukum adalah lebih rendah dibanding dengan anak sah. Anak sah pada dasarnya berada di bawah kekuasaan orang tua, sedangkan anak luar nikah berada di bawah perwaliannya. Perwaliannya ada pada penguasa atau hakim. Selain itu hak bagian anak sah dalam pewarisan orang tuanya lebih besar dari pada anak luar nikah dan hak anak luar nikah untuk menikmati warisan melalui surat wasiat dibatasi (J.Satrio, 2005: 110).

METODE PENELITIAN

Metode dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo. Data yang digunakan terdiri atas data primer yang diperoleh dari hasil wawancara di lapangan, serta data sekunder berupa buku-buku dan data-data lain yang relevan. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif, yaitu pemecahan masalah dengan mengumpulkan dan menyusun data kemudian dianalisa dan diinterpretasikan, serta dengan menggunakan metode deduktif, yaitu pengambilan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Teknik pemeriksaan keabsahan data digunakan triangulasi data. Penelitian ini menggunakan tiga metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

HASIL PENELITIAN

Pengakuan anak merupakan pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut. Pengertian dari pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut. Pengesahan anak tersebut berlangsung setelah adanya pencatatan perkawinan kedua orang tuanya. Pengakuan anak dapat dilakukan oleh ayah dari anak yang dapat dibuktikan hubungan biologis keduanya. Proses pengakuan anak tidak diikuti dengan pencatatan perkawinan kedua orang tuanya. Perbedaannya dengan pengesahan anak yaitu bahwa anak mendapat akta pengesahan apabila kedua orang tua telah mencatatkan perkawinannya dan mendapatkan akta perkawinan. Terdapat perbedaan pula pada pengakuan maupun pengesahan anak bagi muslim dan non muslim.

Pengakuan dan pengesahan anak merupakan dua hal yang sulit untuk dibedakan. Syarat maupun proses pengakuan dan pengesahan anak hampir sama, hanya saja pada pengakuan anak tidak harus diikuti dengan perkawinan. Syarat untuk mendapatkan akta pengakuan anak yaitu surat pengantar dari RT/RW yang diketahui oleh Kepala Desa, surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung, kutipan akta kelahiran, fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ayah biologis dan ibu kandung, serta surat keterangan telah terjadinya perkawinan. Syarat untuk mendapatkan akta pengesahan anak yaitu surat pengantar, kutipan akta kelahiran, fotocopy kutipan akta perkawinan, fotocopy KK, KTP pemohon, serta surat keterangan telah terjadi

perkawinan. Perbedaan syarat pengakuan dan pengesahan anak yaitu pada pengakuan anak tidak ada kutipan akta perkawinan orang tua, sedangkan untuk pengesahan anak ada kutipan akta perkawinannya.

Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu wilayah yang masih terdapat banyak kasus anak luar kawin ini. Peraturan yang diharapkan dapat membantu masyarakat memberikan solusi terhadap masalah ini, ternyata belum dapat diterapkan sesuai dengan maksud dan tujuannya. Jumlah kasus pengakuan maupun pengesahan anak di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak dapat dipastikan setiap tahunnya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, pencatatan pengakuan anak di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sampai tahun 2016 belum ada, yang ada adalah pencatatan pengesahan anak. Jumlah kasus perbandingan antara tahun 2014-2016 tidak dapat dikatakan meningkat ataupun menurun. Sedikitnya jumlah orang tua yang melakukan pengakuan maupun pengesahan anak menjadi tugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mengurangi jumlah anak yang belum memiliki status yang jelas.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa syarat dan proses pencatatan pengakuan dan pengesahan anak dapat dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Syarat untuk mendapatkan akta pengakuan dan pengesahan anak yaitu surat keterangan dari RT/RW yang diketahui oleh kepala desa/lurah, fotocopy kutipan akta kelahiran, fotocopy KTP dan KK serta surat keterangan telah terjadi perkawinan agama. Syarat bagi yang beragama Islam

ditambah dengan putusan pengakuan atau pengesahan dari Pengadilan Agama. Proses pencatatan pengakuan anak yaitu, mengisi formulir permohonan pengakuan anak, kemudian menyerahkan syarat-syaratnya. Pejabat Pencatatan Sipil mencatat dalam register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak. Kemudian membuat catatan pinggir mengenai pengakuan anak pada register akta kelahiran dan nutipan akta kelahiran. Proses pengesahan anak yaitu, mengisi formulir permohonan pengakuan anak, menyerahkan syarat-syaratnya. Instansi pelaksana/UPT Instansi Pelaksana menerbitkan akta pengesahan anak (bagi non muslim) dan akta perkawinan. Bagi yang muslim dengan adanya salinan putusan Pengadilan Agama dan buku nikah (sidang isbat bagi yang muslim).

SARAN

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini antara lain:

1. Dinas Dukcapil yaitu, diharapkan mampu menerapkan peraturan yang ada agar dapat menjadi solusi bagi masalah ini serta mampu meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan
2. Masyarakat harus mampu bersama-sama dengan Dinas Dukcapil mengawasi kasus pelaksanaan pengakuan dan pengesahan anak yang ada di lingkungan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Ahmad Azhar Basyir. 2014. Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: UII Press.
- Anshary. 2105. Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-masalah Krusial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta.
- Burhan Bungin. 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- . 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rajawali Pers.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. 2005. Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara.
- Henny Tanuwidjaya. 2012. Hukum Waris Menurut BW. Bandung: Refika Aditama.
- Hilman Hadikusuma. Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama. Bandung: Mandar Maju.
- J Satrio. 2005. Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Moleong J. Lexy. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Sayuti Thalib. 2009. Hukum Kekeluargaan Indonesia. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Siska Lis Sulistiani. 2015. Kedudukan Hukum Anak. Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- . 2014. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sukardi. 2004. Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.

Sumardi Suryabrata. 2003. Psikologi Pendidikan. Jakarta: Rajawali.

Taufiqurrahman Syahuri. 2015. Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Kencana.

Sumber Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata

Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Sumber Internet:

Dian Kurniawan. 2016. 2 Ribu Anak TKI di Jatim Bisa Punya Akta Kelahiran. (Online): (<http://regional.liputan6.com/read/2492514/2-ribu-anak-tki-tanpa-ayah-di-jatim-bisa-punya-akta-kelahiran>) diunduh tanggal 31 Juli 2016.

Lutfi Chakim. 2012. Perkawinan Menurut Hukum Adat dan Menurut Hukum Islam. (Online): (<http://www.lutfichakim.com/2012/01/perkawinan-menurut-hukum-adat-dan.html>) diunduh tanggal 22 Mei 2016.

Marsita Riandini. 2016. Resiko Menikah di Usia Muda. (Online): (<http://www.pontianakpost.com/resiko-menikah-di-usia-muda>) diunduh tanggal 28 Juli 2016.

Nelly Erma Yuliani. 2013. Tinjauan Yuridis Perolehan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. (Online): (<http://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2014/05/Tinjauan-Yuridis-Perolehan-Akta-Kelahiran-Anak-Luar-Kawin-Berdasarkan-Undang-Undang-Nomor-23-Tahun-2006.pdf>.) diunduh tanggal 22 Mei 2016.

Riana Kesuma Ayu. 2009. Tentang Pengakuan dan Pengesahan Anak. (Online): ([http:// websiteayu.com/ tentang- pengakuan- dan- pengesahan- anak-bag1.html](http://websiteayu.com/tentang-pengakuan-dan-pengesahan-anak-bag1.html)) diunduh tanggal 18 Juni 2016.

BIODATA PENULIS



Nama : Saqinah
NPM : 12144300018
Prodi : PPKn
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas : PGRI Yogyakarta

Alamat : Rt20/Rw10, Dusun 5 Pundung, Banaran, Galur, Kulon Progo

Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengakuan dan Pengesahan Anak Luar Nikah (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo)